



PUTUSAN

Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizwan Alias Wan
2. Tempat lahir : Bantayan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tok Buna Desa Kunyet Mulee Kec.
Mantangkuli Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH., M.Hum., Simon Sihombing, SH., Ria Harapenta Tarigan, SH., Neny Widya Astuti, SH., Alfina Lubis, SH., Boy Kelvin Purba, SH., Nadia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/ PN Mdn tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Rizwan Alias Wan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Primar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizwan Alias Wan dengan pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, warna mystic blue dengan nomor kartu/sim card 081265644355 Imei 1: 860727065262039 Imei 2: 86072706526 2021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu/sim card 082180092986 Imei 1: 355830091405879 Imei 2: 355830091505876, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15 warna dynamic black dengan nomor kartu/sim card

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082299218290 Imei 1: 866200052834610 Imei 2: 86620005283 4602, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max warna hijau tua dengan nomor kartu/sim card 082297388693 Imei: 353956102147622 Imei 2: 353956102231764, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak. Digunakan dalam berkas perkara An. Afzalliq Alias Alik;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum menerima upah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rizwan Alias Wan bersama dengan Muhammad Reza Alias Reza dan Afzalliq Alias Alik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pintu Keluar Gerbang Tol Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Badagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Badagai, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kerja dengan Bos Syahrul Alias Si Om (dilakukan penuntutan secara terpisah), membawa paket sabu dari Lhokseumawe Aceh Ke Palembang sekitar bulan Mei 2022, saat itu Terdakwa bersama Afzalliq Alias Alik dan Muhammad Reza Alias Reza (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket sabu dari Lhokseumawe Aceh ke Palembang, selanjutnya setelah selesai kerja terdakwa mendapat upah langsung dari Bos Syahrul Alias Si Om, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM, memberitahukan bahwa seminggu lagi akan ada kerjaan mengantar paket sabu ke Palembang, lalu Bos SYAHRUL Alias SI OM menyuruh terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA, lalu terdakwa menanyakan berapa upahnya, setelah itu Bos SYAHRUL Alias SI OM mengatakan bahwa upahnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan berapa bungkus yang mau dibawa, dan Bos SYAHRUL Alias SI OM mengatakan 30 (tiga puluh) bungkus, setelah itu terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA mengatakan "Sudah siap kerja za, seminggu lagi ada kerja kita bawa paket sabu ke Palembang sebanyak tiga puluh bungkus, upahnya dua puluh juta per bungkus nanti kita bagi rata bertiga, karena kita akan berangkat bertiga" setelah itu MUHAMMAD REZA Alias REZA mengatakan "OK siap bang" selanjutnya terdakwa menghubungi AFZALLIQ Alias ALIK, dengan mengatakan "Sudah siap kerja lik, seminggu lagi ada kerja kita bawa paket sabu ke Palembang sebanyak tiga puluh bungkus, upahnya dua puluh juta per bungkus nanti kita bagi rata bertiga, karena kita akan berangkat bertiga" kemudian AFZALLIQ Alias ALIK mengatakan "OK siap bang";
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM, mengatakan "Nanti habis sholat Juhur ambil mobil di Samping Mesjid Cunda Lhokseumawe mobilnya Inova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya ambil dipelak ban depan sebelah kanan, didalamnya sudah ada pakatnya (sabun) dalam tas di jok belakang mobil” setelah itu terdakwa mengatakan “Siapa bang” setelah itu terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK memberitahukan selesai sholat juhur siap-siap menunggu dipinggir Jalan lintas karena akan langsung berangkat mengantar paket ke Palembang, lalu sekitar pukul 11.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM, dengan mengatakan “ Sudah siap “ lalu terdakwa mengatakan “Sudah” setelah itu terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa di Kec.Matangkuli Aceh Utara minta diantarkan kawan terdakwa sampai dipinggir Jalan Lintas, kemudian setibanya di Jalan lintas terdakwa naik angkot menuju ke Mesjid Cunda Lhokseumawe, saat terdakwa dalam perjalanan dalam angkot terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM menanyakan keberadaan terdakwa, setibanya di depan Mesjid Cunda sekitar pukul 12.30 wib, lalu terdakwa masuk kedalam Mesjid Cunda melalui pintu depan kemudian masuk ke Toilet setelah itu terdakwa keluar dari Toilet memantau situasi dan terdakwa melihat disamping Mesjid Cunda sudah ada mobil Kijang Innova warna hitam BK 1988 AAJ, setelah melihat situasi sepi terdakwa langsung menuju kemobil mengambil kunci yang terletak didalam pelak mobil sebelah kanan, kemudian membuka mobil dan setelah berada didalam mobil terdakwa lihat di Jok baris ketiga belakang ada 2 (dua) tas Jinjing yang berisi paket sabun, selanjutnya terdakwa membawa mobil dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi Bos SYAHRUL Alias SI OM, melaporkan bahwa mobil sudah terdakwa bawa, kemudian Bos SYAHRUL Alias SI OM, mengatakan kepada terdakwa “Hati-hati”, selanjutnya terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA yang kemudian mengatakan sudah menunggu di Pinggir Jalan Lintas tepatnya di Halte dekat Bulog Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA, didepan Halte dan setelah MUHAMMAD REZA Alias REZA naik ke mobil, terdakwa langsung jalan dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi AFZALLIQ Alias ALIK yang sudah menunggu di SPBU pinggir Jalan lintas Panto Labu, kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA, melanjutkan perjalanan menjemput AFZALLIQ Alias ALIK, kemudian setibanya di SPBU pinggir Jalan lintas Pantan Labu sekitar pukul 15.00 wib, dan terdakwa bertemu d AFZALLIQ Alias ALIK,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



lalu AFZALLIQ Alias ALIK naik mobil duduk di jok tengah, dan terdakwa membawa mobil, kemudian tiba di Bayeun sebelum Kota Langsa sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa berhenti ganti supir, yang membawa mobil adalah MUHAMMAD REZA Alias REZA dan terdakwa duduk disebelah supir, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib tiba di Kuala Simpang Aceh Tamiang lalu berhenti di Indomaret membeli rokok dan makanan serta minuman ringan sekitar setengah jam, setelah itu yang membawa mobil adalah AFZALLIQ Alias ALIK sampai Rest Area Sei Rampah sekitar pukul 00.00 wib, lalu berhenti untuk istirahat makan dan isi minyak kendaraan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2002, sekitar pukul 01.00 wib kembali melanjutkan perjalanan yang membawa mobil adalah AFZALLIQ Alias ALIK, terdakwa disebelah dan REZA duduk di jok tengah, kemudian saat tiba dipintu keluar Gerbang Tol Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Begadai sekitar pukul 01.30 wib, dan antri di pintu keluar tiba-tiba datang petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J DAMANIK, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK ada mengedarkan narkoba jenis sabu, dari arah samping kanan dan kiri mobil yang di kendarai, lalu menyuruh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK turun dari mobil, selanjutnya terdakwa bersama AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Alias REZA, turun dari mobil dan langsung dilakukan penangkapan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan di jok baris ketiga belakang ditemukan 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkoba jenis sabu, masing-masing tas berisi 15 (lima belas) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkoba jenis sabu;
- Selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK, beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut, setibanya di kantor terhadap barang bukti bukti sabu yang ditemukan keseluruhannya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi



narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto;

- Selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK berikut seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian langsung di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses Penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa RIZWAN Alias WAN bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik RIZWAN Alias WAN, AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Alias REZA berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 4209/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.I.K dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 173 (seratus tujuh puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa RIZWAN Alias WAN, AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Als REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Rizwan Alias Wan bersama dengan Muhammad Reza Alias Reza dan Afzalliq Alias Alik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pintu Keluar Gerbang Tol Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Badagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Badagai, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kerja dengan Bos Syahrul Alias Si Om (dilakukan penuntutans ecara terpisah), membawa paket sabu dari Lhokseumawe Aceh Ke Palembang sekitar bulan Mei 2022, saat itu Terdakwa bersama Afzalliq Alias Alik dan Muhammad Reza Alias Reza (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan paket sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket sabu dari Lhokseumawe Aceh ke Palembang, selanjutnya setelah selesai kerja terdakwa mendapat upah langsung dari Bos Syahrul Alias Si Om, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM, memberitahukan bahwa seminggu lagi akan ada kerjaan mengantar paket sabu ke Palembang, lalu Bos SYAHRUL Alias SI OM menyuruh terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA, lalu terdakwa menanyakan berapa upahnya, setelah itu Bos SYAHRUL Alias SI OM mengatakan bahwa upahnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan berapa bungkus yang mau dibawa, dan Bos SYAHRUL Alias SI OM mengatakan 30 (tiga puluh) bungkus, setelah itu terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA mengatakan "Sudah siap kerja za, seminggu lagi ada kerja kita bawa paket sabu ke Palembang sebanyak tiga puluh bungkus, upahnya dua puluh juta per bungkus nanti kita bagi rata bertiga, karena kita akan berangkat bertiga" setelah itu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REZA Alias REZA mengatakan “OK siap bang” selanjutnya terdakwa menghubungi AFZALLIQ Alias ALIK, dengan mengatakan “Sudah siap kerja lik, seminggu lagi ada kerja kita bawa paket sabu ke Palembang sebanyak tiga puluh bungkus, upahnya dua puluh juta per bungkus nanti kita bagi rata bertiga, karena kita akan berangkat bertiga ” kemudian AFZALLIQ Alias ALIK mengatakan “OK siap bang”;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM, mengatakan “Nanti habis sholat Juhur ambil mobil di Samping Mesjid Cunda Lhokseumawe mobilnya Inova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ, kuncinya ambil dipelak ban depan sebelah kanan, didalamnya sudah ada paketnya (sabu) dalam tas di jok belakang mobil” setelah itu terdakwa mengatakan “Siap bang” setelah itu terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK memberitahukan selesai sholat juhur siap-siap menunggu dipinggir Jalan lintas karena akan langsung berangkat mengantar paket ke Palembang, lalu sekitar pukul 11.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM, dengan mengatakan “Sudah siap” lalu terdakwa mengatakan “Sudah” setelah itu terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa di Kec.Matangkuli Aceh Utara minta diantarkan kawan terdakwa sampai dipinggir Jalan Lintas, kemudian setibanya di Jalan lintas terdakwa naik angkot menuju ke Mesjid Cunda Lhokseumawe, saat terdakwa dalam perjalanan dalam angkot terdakwa dihubungi oleh Bos SYAHRUL Alias SI OM menanyakan keberadaan terdakwa, setibanya di depan Mesjid Cunda sekitar pukul 12.30 wib, lalu terdakwa masuk kedalam Mesjid Cunda melalui pintu depan kemudian masuk ke Toilet setelah itu terdakwa keluar dari Toilet memantau situasi dan terdakwa melihat disamping Mesjid Cunda sudah ada mobil Kijang Innova warna hitam BK 1988 AAJ, setelah melihat situasi sepi terdakwa langsung menuju kemobil mengambil kunci yang terletak didalam pelak mobil sebelah kanan, kemudian membuka mobil dan setelah berada didalam mobil terdakwa lihat di Jok baris ketiga belakang ada 2 (dua) tas Jinjing yang beris paket sabu, selanjutnya terdakwa membawa mobil dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi Bos SYAHRUL Alias SI OM, melaporkan bahwa mobil sudah terdakwa bawa, kemudian Bos SYAHRUL Alias SI OM, mengatakan kepada terdakwa “Hati-hati”, selanjutnya terdakwa menghubungi MUHAMMAD REZA Alias REZA yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kemudian mengatakan sudah menunggu di Pinggir Jalan Lintas tepatnya di Halte dekat Bulog Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA, didepan Halte dan setelah MUHAMMAD REZA Alias REZA naik ke mobil, terdakwa langsung jalan dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi AFZALLIQ Alias ALIK yang sudah menunggu di SPBU pinggir Jalan lintas Panto Labu, kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA, melanjutkan perjalanan menjemput AFZALLIQ Alias ALIK, kemudian setibanya di SPBU pinggir Jalan lintas Pantan Labu sekitar pukul 15.00 wib, dan terdakwa bertemu d AFZALLIQ Alias ALIK, lalu AFZALLIQ Alias ALIK naik mobil duduk di jok tengah, dan terdakwa membawa mobil, kemudian tiba di Bayeun sebelum Kota Langsa sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa berhenti ganti supir, yang membawa mobil adalah MUHAMMAD REZA Alias REZA dan terdakwa duduk disebelah supir, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib tiba di Kuala Simpang Aceh Tamiang lalu berhenti di Indomaret membeli rokok dan makanan serta minuman ringan sekitar setengah jam, setelah itu yang membawa mobil adalah AFZALLIQ Alias ALIK sampai Rest Area Sei Rampah sekitar pukul 00.00 wib, lalu berhenti untuk istirahat makan dan isi minyak kendaraan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2002, sekitar pukul 01.00 wib kembali melanjutkan perjalanan yang membawa mobil adalah AFZALLIQ Alias ALIK, terdakwa disebelah dan REZA duduk dijok tengah, kemudian saat tiba dipintu keluar Gerbang Tol Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Begadai sekitar pukul 01.30 wib, dan antri di pintu keluar tiba-tiba datang petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J DAMANIK, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK ada mengedarkan narkotika jenis sabu, dari arah samping kanan dan kiri mobil yang di kendarai, lalu menyuruh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK turun dari mobil, selanjutnya terdakwa bersama AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Alias REZA, turun dari mobil dan langsung dilakukan penangkapan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan di jok baris ketiga belakang ditemukan 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia dan setelah



dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu, masing-masing tas berisi 15 (lima belas) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu;

- Selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sumut, setibanya di Kantor terhadap barang bukti sabu yang ditemukan keseluruhannya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto;
- Selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK berikut seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian langsung di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses Penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa RIZWAN Alias WAN bersama dengan MUHAMMAD REZA Alias REZA dan AFZALLIQ Alias ALIK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik RIZWAN Alias WAN, AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Alias REZA berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 4209/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.I.K dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 173 (seratus tujuh puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa RIZWAN Alias WAN, AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Als REZA adalah



benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bengseng Gultom, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu yang akan dikirimkan ke Palembang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa mobil yang dipergunakan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut sedang melewati jalan tol Medan-Tebing Tinggi, selanjutnya saksi dan rekannya pun menunggu di gerbang keluar pintu tol Tebing Tinggi dan melihat ciri-ciri mobil yang dipergunakan yaitu mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ sedang berhenti mengantri dipintu keluar gerbang tol lalu saksi dan rekannya pun mendekati mobil tersebut dan memberhentikanannya;
- Bahwa didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa dan teman-temannya bernama Rizwan Alias Wan, dan Afzalliq Alias Alik yang hendak mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Palembang atas suruhan Syahrul alias si Om;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merek Josnia, yang dalamnya berisi masing-masing 15 (lima belas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu, dengan keseluruhan beratnya 30 kilo gram netto narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari ketiga terdakwa diamankan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika diinterogasi terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa diperoleh informasi bahwa mereka merupakan orang suruhan yang bernama Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om (berkas terpisah), yang menyuruh untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Palembang dan para pelaku akan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa dan teman-temannya, maka saksi dan rekannya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, berhasil menangkap Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om di dipinggir Jalan Tengku Hamzah Bendanara, Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sedang duduk dikedai kopi kaki lima pinggir jalan;
- Bahwa dari Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (hp) merk Iphone XR,
- Bahwa ketika diinterogasi Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bosnya yang bernama Maimun Alias Mimin, dan jika narkoba tersebut berhasil diantar ke Palembang maka Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om akan mendapat upah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tujuan narkoba dibawa ke Palembang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Indra J. Damanik, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya ppmenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan ke Palembang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa mobil yang dipergunakan untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut sedang melewati jalan tol Medan-Tebing Tinggi, selanjutnya saksi dan rekannya pun menunggu di gerbang keluar pintu tol Tebing Tinggi dan melihat ciri-ciri mobil yang dipergunakan;
 - Bahwa kemudian saksi melihat mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ sedang berhenti mengantri dipintu keluar gerbang tol lalu saksi dan rekannya mendekati mobil tersebut dan memberhentikannya;
 - Bahwa didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Rizwan Alias Wan, dan Afzalliq Alias Alik yang hendak ke Palembang;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut dan melihat ada 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merek Josnia, yang masing-masing berisi 15 (lima belas) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkoba jenis sabu, dengan keseluruhan seberatnya 3 kilogram narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari ketiga Terdakwa diamankan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak, selanjutnya para pelaku

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika diinterogasi terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa diperoleh informasi bahwa mereka merupakan orang suruhan yang bernama Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om (berkas terpisah), yang menyuruh untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Palembang dan para Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa dan teman-temannya, maka saksi dan rekannya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, berhasil menangkap Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om di dipinggir Jalan Tengku Hamzah Bendanara, Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sedang duduk dikedai kopi kaki lima pinggir jalan;

- Bahwa dari Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (hp) merk Iphone XR,

- Bahwa ketika diinterogasi Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bosnya yang bernama Maimun Alias Mimin, dan jika narkoba tersebut berhasil diantar ke Palembang maka Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om akan mendapat upah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tujuan narkoba dibawa ke Palembang untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Afzalliq Alias Alik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib di Pintu Keluar Gerbang Tol Tebing



Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Badagai, karena tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa Rizwan Alias Wan untuk meminta pekerjaan, lalu Terdakwa menawarkan kerja untuk mengantarkan sabu dan saksipun mau;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wib, saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan mengatakan "supaya nanti selesai sholat juhur siap-siap menunggu dipinggir Jalan lintas karena kita langsung berangkat mengantar paket ke Palembang" saksipun mengatakan ya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil Kijang Innova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ, dan didalam mobil tersebut juga sudah ada Muhammad Reza Alias Reza;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2002 sekitar pukul 01.30 wib, saat mobil yang dikendarai oleh saksi keluar dari gerbang tol Tebing Tinggi, tiba-tiba beberapa petugas kepolisian mendekati dan memberhentikan mobil saksi lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa dari dalam mobil tersebut diamankan barang berupa 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkoba jenis sabu, masing-masing tas berisi 15 (lima belas) bungkus plastik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Narkoba tersebut dan tidak tahu pula siapa pemilik mobil innova yang di gunakan untuk ke Palembang;
- Bahwa dari saksi dan dan Terdakwa juga dari Muhammad Reza juga diamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa upah saksi dan teman-teman untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Palembang dijanjikan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbungkus atau total semuanya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan akan dibagi bertiga namun upah tersebut belum diterima karena keburu ditangkap;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui berapa jumlah narkoba yang akan diantar, Terdakwa baru tahu setelah diamankan Polisi ternyata banyaknya 30 (tiga puluh) bungkus, karena Terdakwa hanya diajak oleh Riswan alias Wan dan akan diberikan upah mengantarkannya dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkoba tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang saksi gunakan untuk mengantar ke Palembang dan tidak tahu pula kapan narkoba tersebut dimasukkan kedalam mobil, tugas saksi adalah untuk mengantar saja sesuai ajakan Terdakwa;

- Bahwa yang terhubung dengan pemilik barang Narkoba adalah Terdakwa;

Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhammad Reza alias Reza, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Syahrul alias si Om, karena orang tua Syahrul dan Terdakwa berdekatan, saat itu Terdakwa minta pekerjaan dengan Syahrul, lalu Syahrul mengatakan "mau membawa sabu", oleh Terdakwa mengatakan mau;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 saksi dihubungi oleh Rizwan Alias Wan dan mengatakan bahwa seminggu lagi akan ada pekerjaan dari Syahrul alias si Om untuk mengantar paket sabu ke Palembang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wib, saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan mengatakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn



“supaya nanti selesai sholat juhur siap-siap menunggu dipinggir Jalan lintas karena kita langsung berangkat mengantar paket ke Palembang oleh saksi mengatakan ya;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil Kijang Innova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ lalu saksipun langsung masuk mobil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi menjemput Afzalliq di Jalan Lintas Panto Labo yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa agar menunggu untuk dijemput, setelah dijemput kemudian langsung melaju bertiga menuju Palembang;
- Bahwa pada besok harinya hari Jumat tanggal 22 Juli 2002 sekitar pukul 01.30 wib, saat mobil keluar dari gerbang tol Tebing Tinggi tiba-tiba beberapa petugas kepolisian mendekati dan memberhentikan mobil dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap isi mobil;
- Bahwa dari dalam mobil tersebut diamankan barang berupa 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkoba jenis sabu, masing-masing tas berisi 15 (lima belas) bungkus plastik;
- Bahwa dari saksi dan Terdakwa serta dari Afzalliq juga diamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om yang menyuruh Terdakwa dan saksi untuk mengantarkan ke Palembang;
- Bahwa saksi Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa upah untuk mengantarkan sabu tersebut ke Palembang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbungkusnya namun upah tersebut belum diterima karena sudah keburu ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa serta Afzalliq tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Palembang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta Afzalliq dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Reza serta Alfaliq alias Alik pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib di Pintu Keluar Gerbang Tol Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Badagai ditangkap oleh yang berwajib karena mambawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Syahrur alias si Om yang memiliki narkoba sabu tersebut dan sudah pernah pula mengantar sabu ke Palembang satu kali atas suruhan Syahrur juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Bos Syahrul Alias Si Om dan mengatakan bahwa ada kerjaan mengantar paket sabu ke Palembang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, lalu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Reza agar pergi bersama mengantarkan paket sabu tersebut ke Palembang;
- Bahwa Syahrur Alias Si Om berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bungkus yang nantinya akan dibagi tiga oleh Terdakwa dengan teman-temannya, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Muhammad Reza dan Afalliq untuk mengajak mereka mengantar sabu-sabu yang di suruh oleh Syahrur alias si Om ke Palembang dan merekapun setuju;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa dihubungi lagi oleh SYAHRUR alias Razi Alias SI OM dan mengatakan "Nanti habis sholat juhur ambil mobil di samping Mesjid Cunda Lhokseumawe mobilnya Inova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ, kuncinya ambil dipelak ban depan sebelah kanan, didalamnya sudah ada paketnya (sabu) dalam tas di jok

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn



belakang mobil", lalu Terdakwa langsung menghubungi teman-temannya agar bersiap-siap untuk berangkat mengantar paket sabu ke Palembang;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa dengan menggunakan Mobil Kijang Innova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ menjemput Muhammad Reza dan Afzalliq alias Kalit lalu secara bersama-sama pergi menuju Palembang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2002 sekitar pukul 01.30 wib, saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari gerbang tol Tebing Tinggi, tiba-tiba beberapa petugas kepolisian mendekati dan memberhentikan mobil saksi lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa dari dalam mobil tersebut diamankan barang berupa 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkotika jenis sabu, masing-masing tas berisi 15 (lima belas) bungkus plastik;
- Bahwa dari Terdakwa dan teman-temannya juga diamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa untuk mengangarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om dan dialah yang menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk mengantarkannya ke Palembang dengan janji akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbungkus atau Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk dibagi tiga orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar atau menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, warna mystic blue dengan nomor kartu / sim card 081265644355, Imei 1: 860727065262039, Imei 2: 86072706526 2021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu/sim card 082180092986. Imei 1: 355830091405879, Imei 2: 355830091505876, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15 warna dynamic black dengan nomor kartu/sim card 082299218290. Imei 1: 866200052834610, Imei 2: 86620005283 4602, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max warna hijau tua dengan nomor kartu / sim card 082297388693. Imei: 353956102147622, Imei 2: 353956102231764, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4209/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.I.K dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 173 (seratus tujuh puluh tiga) gram diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa RIZWAN Alias WAN, AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Als REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Muhammad Reza serta Alfaliq alias Alik pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib di Pintu Keluar Gerbang Tol Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Badagai ditangkap karena mambawa narkoba;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh Syahrul Alias Si Om memberitahukan bahwa ada kerjaan mengantar paket sabu ke



Palembang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Reza dan Afzalliq Alias Alik agar pergi bersama mengantarkan paket sabu tersebut ke Palembang;

- Bahwa benar Syahrul Alias Si Om berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bungkus yang totalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang nantinya akan dibagi tiga oleh Terdakwa dengan teman-temannya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh SYAHRUL Alias SI OM lagi dan mengatakan "Nanti habis sholat juhur ambil mobil di samping Mesjid Cunda Lhokseumawe mobilnya Inova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ, kuncinya ambil dipelak ban depan sebelah kanan, didalamnya sudah ada paketnya (sabu) dalam tas di jok belakang mobil", lalu Terdakwa langsung menghubungi teman-temannya agar bersiap-siap untuk berangkat mengantar paket sabu ke Palembang;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2002 sekitar pukul 01.30 wib, saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari gerbang tol Tebing Tinggi, tiba-tiba beberapa petugas kepolisian mendekati dan memberhentikan mobil Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan;

- Bahwa dari dalam mobil tersebut diamankan barang berupa 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkotika jenis sabu, masing-masing tas berisi 15 (lima belas) bungkus plastik;

- Bahwa benar dari Terdakwa dan teman-temannya juga diamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar yang menyuruh mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Palembang adalah Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om dan dialah yang menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk mengantarkannya dengan



janji akan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk dibagi tiga orang;

- Bahwa benar Terdakwa dan Muihammad Reza serta Alzalliq alias Alik tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar atau menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, dan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rizwan Alias Wan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib di Pintu Keluar Gerbang Tol Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Badagai, karena tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Bos Syahrul Alias Si Om (berkas terpisah), dan memberitahukan bahwa ada kerjaan mengantar paket sabu ke Palembang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, lalu Syahrul Alias Si Om menyuruh Terdakwa menghubungi Muhammad Reza Alias Reza, agar pergi bersama Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut, dan Syahrul Alias Si Om berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bungkus yang nantinya akan dibagi tiga oleh Terdakwa dan teman-temannya lalu Terdakwa kemudian mangajak Afzalliq alias Alik;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa dihubungi lagi oleh SYAHRUL Alias SI OM, mengatakan "Nanti habis sholat juhur ambil mobil di samping Mesjid Cunda Lhokseumawe mobilnya Inova Reborn warna hitam BK 1988 AAJ, kuncinya ambil dipelak ban depan sebelah kanan, didalamnya sudah ada paketnya (sabu) dalam tas di jok belakang mobil", lalu Terdakwa pun langsung menghubungi Muhammad Reza dan Afzalkliq alias Alik agar bersiap-siap untuk berangkat mengantar paket sabu ke Palembang;

Menimbang, bahwa, kemudian Terdakwa dan Muhammad Reza dan Afzalliq alias Alik melakukan perjalanan dari Aceh menuju Palembang dengan menggunakan mobil Inova Reborn, namun pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2002 sekitar pukul 01.30 wib, saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari gerbang tol Tebing Tinggi tiba-tiba beberapa petugas kepolisian mendekati dan memberhentikan mobil Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari dalam mobil tersebut diamankan barang berupa 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkotika jenis sabu, masing-masing tas berisi 15 (lima belas) bungkus plastik, dari Terdakwa dan teman-temannya juga diamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, warna mystic blue dengan nomor kartu/sim card 081265644355, Imei 1: 860727065262039 Imei 2: 86072706526 2021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu/sim card 082180092986 Imei 1: 355830091405879 Imei 2: 355830091505876, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15 warna dynamic black dengan nomor kartu/sim card 082299218290 Imei 1: 866200052834610 Imei 2: 86620005283 4602, 1 (satu) unit Handphone



(HP) merk iPhone 11 Pro Max warna hijau tua dengan nomor kartu/sim card 082297388693 Imei: 353956102147622 Imei 2: 353956102231764, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah atas suruhan Safrur Razi Als Syahrul Als Si Om, dan beliaulah yang menyuruh Terdakwa dan Reza sera Afzalliq untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Palembang dan dengan upah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk dibagi tiga orang, namun upahnya belum diterima karena keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4209/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.I.K dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 173 (seratus tujuh puluh tiga) gram diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa RIZWAN Alias WAN, AFZALLIQ Alias ALIK dan MUHAMMAD REZA Als REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Bos Syahrul Alias Si Om (berkas terpisah), dan memberitahukan bahwa ada kerjaan mengantar paket sabu ke Palembang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, lalu Syahrul Alias Si Om menyuruh Terdakwa menghubungi Muhammad Reza Alias Reza dan Afzalliq Alias Alik agar pergi bersama Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut, dan Syahrul Alias Si Om berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bungkus dengan total Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang nantinya akan dibagi tiga oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perjalanan menuju Palembang percisnya di sepan pintu Tol Tebing Tinggi Terdakwa dan teman-temannya telah diamankan pihak yang berwajib beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya yaitu saksi Muhammad Reza alias Reza dan Afzalliq alias Alik, sama-sama mengetahui bahwa mereka ditugaskan untuk mengantar narkoba tersebut ke Palembang atas suruhan Syahrul alias si Om;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga belum menerima upah atas pekerjaannya mengantarkan sabu tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah diuraikan pada pertimbangan di atas dan Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, hal mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah merusak mental ribuan generasi anak bangsa, ditambah lagi jumlah barang bukti yang sangat banyak dan apabila berhasil diedarkan maka sangat mungkin ribuan nyawa orang meninggal dunia akibat dari dampak buruk narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y15s, warna mystic blue dengan nomor kartu/sim card 081265644355 Imei 1: 860727065262039 Imei 2: 86072706526 2021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu/sim card 082180092986 Imei 1: 355830091405879 Imei 2: 355830091505876, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A15 warna dynamic black dengan nomor kartu/sim card 082299218290 Imei 1: 866200052834610 Imei 2: 86620005283 4602, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 11 Pro Max warna hijau tua dengan nomor kartu/sim card 082297388693 Imei: 353956102147622 Imei 2: 353956102231764, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2104/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ, beserta kunci kontak.
Digunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Reza alias Reza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan banyak orang;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental ribuan generasi anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizwan Alias Wan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 2 (dua) tas jinjing warna biru tua merk Josnia;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15s, warna mystic blue dengan nomor kartu/sim card 081265644355 Imei 1:8607270652620 39 Imei 2: 86072706526 2021;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan nomor kartu/sim card 08218009298 Imei 1: 3558300914058 79 Imei 2: 355830091505876;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna dynamic black dengan nomor kartu/sim card 082299218290 Imei 1: 8662000528346 10 Imei 2: 86620005283 4602;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna hijau tua dengan nomor kartu/sim card 082297388693 Imei: 35395610214 7622 Imei 2: 353956102231764.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn Tipe V, 2,4 warna hitam No. Pol: BK 1988 AAJ;
- Anak kunci kontak;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Reza alias Reza;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria FR Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.